

PANDUAN

PENYUSUNAN PROPOSAL PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2008**

1. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Kepmendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Beberapa upaya telah dilaksanakan dalam rangka percepatan peningkatan kualifikasi guru dalam jabatan, antara lain pada tahun 2006, sejumlah 18.754 guru ditingkatkan kualifikasinya ke S-1 melalui: (1) UT program (12.616 orang), (2) APBNP-jalur formal konvensional (5.000 orang), (3) PJJ berbasis ICT (1.000 orang), dan (4) PJJ berbasis KKG (1.500 orang). Tahun 2007 sebanyak 170.000 orang guru dari berbagai satuan pendidikan mendapat bantuan biaya pendidikan melalui dana dekonsentrasi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Sekalipun telah dilaksanakan upaya tersebut, hingga saat ini jumlah guru yang harus ditingkatkan kualifikasi akademiknya masih cukup banyak sehingga diperlukan alternatif lain untuk mengatasinya.

Program percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru menjadi S-1 di Indonesia telah dilaksanakan oleh berbagai perguruan tinggi, baik melalui pendidikan tatap muka (konvensional) maupun pendidikan jarak jauh. Untuk peningkatan kualifikasi akademik guru SD melalui Program S-1 PGSD, sampai pada tahun 2008 telah ditetapkan sebanyak 50 perguruan tinggi sebagai penyelenggara program S-1 PGSD dan pada tahun yang sama juga ditetapkan 23 perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan S-1 PGSD melalui sistem pendidikan jarak jauh atau dikenal dengan PJJ S-1 PGSD berbasis ICT yang tergabung dalam konsorsium LPTK. Kebijakan ini merupakan terobosan bagi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan konvensional walaupun jumlah peserta yang mengikuti program ini masih dibatasi karena pembiayaan penyelenggaraan bersumber dari dana pemerintah pusat (*blockgrant*). Sementara itu, pada tahun yang sama pula Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) telah mencoba mengawali suatu program percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru SD melalui program S-1 PGSD *Dual Mode*. Program ini berupaya mengintegrasikan sistem pembelajaran tatap muka dengan sistem pembelajaran mandiri. Sedangkan untuk peningkatan kualifikasi S-1 mata pelajaran untuk guru SMP, SMA, SMK, dan SLB masih dilaksanakan secara konvensional di berbagai perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan.

Upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru pada semua satuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya dengan sistem penyelenggaraan pendidikan guru yang ada saat ini. Solusi alternatif yang ditawarkan dalam penyelenggaraan pendidikan S-1 yang memungkinkan guru memiliki kesempatan lebih luas dengan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya adalah penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan. Program ini diharapkan dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru yang efisien, efektif, dan

akuntabel serta menawarkan akses layanan pendidikan yang lebih luas tanpa mengabaikan kualitas.

2. Tujuan Seleksi Perguruan Tinggi Penyelenggara

Seleksi perguruan tinggi penyelenggara bertujuan untuk :

- a. Menentukan perguruan tinggi yang layak sebagai penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.
- b. Menjamin kelancaran pelaksanaan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan yang dilakukan perguruan tinggi penyelenggara.
- c. Menjamin hasil penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan yang berkualitas.

3. Komponen yang Diseleksi

Komponen utama yang dijadikan dasar seleksi usulan penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan meliputi beberapa hal, yaitu: (1) nama dan jumlah program studi yang akan diusulkan; (2) peringkat akreditasi; (3) kurikulum; (4) sumberdaya manusia; (5) sarana dan prasarana penunjang; (6) kemitraan dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi lain sebagai mitra dan (7) ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.

Setiap komponen tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Program studi kependidikan yang akan diusulkan untuk menyelenggarakan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan adalah program studi yang saat ini telah dimiliki oleh perguruan tinggi pengusul (lampirkan salinan surat ijin penyelenggaraan program studi).
- b. Program studi yang diusulkan telah terakreditasi dan masih berlaku dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) minimal peringkat B, kecuali untuk program studi S-1 PGSD/PGTK/PGPAUD telah memiliki ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti Depdiknas (lampirkan salinan tanda bukti penetapan akreditasi dari BAN PT).
- c. Program studi memiliki kurikulum yang akan digunakan dan telah dipetakan berdasarkan kelompok mata kuliah pembelajaran tatap muka dan kelompok mata kuliah pembelajaran mandiri (lampirkan rencana sebaran mata kuliah tatap muka dan pembelajaran mandiri).
- d. Program studi memiliki dukungan sumberdaya manusia (SDM), baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bidang keahlian dan jenjang jabatan fungsional, serta relevansi keahlian dengan kebutuhan penyelenggaraan program sarjana (S-1) pendidikan guru dalam jabatan (lampirkan daftar kualifikasi akademik dan bidang keilmuan dosen).
- e. Program studi memiliki sarana dan prasarana yang dapat dioptimalkan dalam penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (lampirkan daftar sarana/prasarana utama maupun sarana/prasarana pendukung).

- f. Dokumen atau naskah kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru yang dituangkan dalam bentuk MoU dan dokumen kemitraan dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru, baik dalam pelaksanaan perkuliahan maupun dalam penyediaan program studi yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi penyelenggara (lampirkan dokumen terkait).
- g. Ketaatan azas dalam penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan dengan melampirkan EPSBED dan surat yang berisi pernyataan bahwa perguruan tinggi pengusul tidak akan menyelenggarakan pendidikan yang tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Komponen di atas direkap dalam bentuk tabel sebagaimana terlampir (Lampiran 1) sehingga lebih mudah dibaca, komunikatif dan menggambarkan secara utuh tentang kondisi komponen yang dimiliki oleh perguruan tinggi pengusul.

4. Persyaratan Perguruan Tinggi

a. Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara

Perguruan tinggi penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki:

- (1) Program studi jenjang S-1 kependidikan yang relevan dengan program studi yang diusulkan untuk menyelenggarakan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.
- (2) Program studi S-1 kependidikan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan peringkat minimal B, kecuali untuk program studi S-1 PGSD/PGTK/PGPAUD minimal memiliki ijin penyelenggara-an dari Ditjen Dikti.
- (3) Kurikulum yang telah dipetakan berdasarkan kelompok mata kuliah pembelajaran tatap muka dan kelompok mata kuliah pembelajaran mandiri.
- (4) Tenaga pengajar yang berkualifikasi sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005.
- (5) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perjanjian kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi dan kepala daerah dalam rangka peningkatan kualifikasi akademik guru.
- (7) Perjanjian kemitraan dengan perguruan tinggi lain dalam rangka penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi akademik guru, khususnya dalam penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan dan tidak akan menyelenggarakan pendidikan yang tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku.

- (8) Bahan ajar untuk kepentingan perkuliahan tatap muka dan/atau termediasi, dan pembelajaran mandiri;
- (9) Laporan Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester terakhir.

b. Persyaratan Perguruan Tinggi Mitra

Perguruan tinggi mitra dipilih dan ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki program studi S-1 yang relevan dan terakreditasi atau memiliki ijin penyelenggaraan.
- 2) Memiliki tenaga pengajar yang berkualifikasi sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005.
- 3) Memiliki sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan Program S-1 Pendidikan bagi Guru dalam Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4) Memiliki surat perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi penyelenggara yang dituangkan dalam bentuk MoU dan tidak akan menyelenggarakan pendidikan yang tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku.

5. Mekanisme Pengajuan Proposal

Pengusulan penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Pimpinan perguruan tinggi mengajukan usulan penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas sesuai dengan sistematika pada **butir 7**.
- b. Proposal tersebut harus merupakan hasil pengembangan oleh calon perguruan tinggi penyelenggara dan atau calon perguruan tinggi mitra. (Proposal dapat disusun dan diajukan secara berkolaborasi antara calon perguruan tinggi penyelenggara dengan calon perguruan tinggi mitra.)
- c. Proposal usulan dari perguruan tinggi dikirim ke **Ditjen Dikti rangkap 3 (tiga) dan diberi cover warna biru, paling lambat sudah diterima tanggal 19 September 2008 pukul 16.00 WIB, ke alamat Direktorat Ketenagaan Ditjen Pendidikan Tinggi, Jln. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan Gedung D Lantai 5, Tromol Pos 190 Jakarta Pusat 10002. Kontak person: Rahayu Retno Sunarni, HP: 081316804962.**

6. Seleksi Proposal dan Pengumuman

Usulan yang masuk dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan akan diproses lebih lanjut dengan melalui tahapan berikut:

- a. Proposal yang masuk akan diseleksi dan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dirjen Dikti.

- b. Proposal yang masuk melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Dirjen Dikti dinyatakan gugur.
- c. Penetapan perguruan tinggi sebagai penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan akan ditetapkan oleh Ditjen Dikti dan diumumkan melalui Website Ditjen Dikti <http://www.ditnaga-dikti.org> pada tanggal 10 Oktober 2008.

7. Sistematika Usulan

Sistematika usulan meliputi (1) halaman judul dan halaman pengesahan; (2) daftar isi; (3) bagian pendahuluan; (4) data/informasi tentang perguruan tinggi pengusul; (5) bagian penutup; dan (6) lampiran. Keenam hal tersebut secara singkat dijelaskan sebagai berikut.

- a. *Halaman judul dan halaman pengesahan.* Judul proposal usulan: **Proposal Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.** Pengesahan proposal ditandatangani oleh Rektor yang dilengkapi dengan Stempel perguruan tinggi pengusul.
- b. Daftar isi dan daftar rekapitulasi. Berisi uraian isi bagian tiap unsur dan rekapitulasi dalam bentuk tabel dari setiap komponen proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul.
- c. Bagian pendahuluan. Berisikan tentang latar belakang mengapa perguruan tinggi yang bersangkutan mengajukan usul sebagai penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan, tujuan yang akan dicapai, dan jaminan keberhasilan yang dimiliki perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi guru dalam jabatan.
- d. Data/informasi tentang perguruan tinggi pengusul, berisikan pemetaan gambaran dari tujuh unsur utama, yaitu: (1) nama dan jumlah program studi yang diusulkan; (2) hasil akreditasi program studi yang dilakukan oleh BAN PT atau ijin penyelenggaraan (SK akreditasi dan ijin penyelenggaraan dilampirkan); (3) dukungan sumberdaya manusia (SDM); (4) Kurikulum yang akan digunakan dalam pelaksanaan program; (5) sarana dan prasarana pendukung; (6) Dokumen atau naskah kerjasama dengan pemerintah daerah dan kemitraan dengan perguruan tinggi lain yang dituangkan dalam bentuk MoU; (7) data pelaporan hasil Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) oleh setiap program studi dalam setiap akhir semester;
- e. Bagian penutup. Berisi pernyataan bahwa data/informasi/ Pernyataan yang diuraikan dalam proposal usulan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan pernyataan bahwa perguruan tinggi pengusul tidak akan menyelenggarakan pendidikan yang tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- f. Lampiran. Berisi dokumen-dokumen dari ketujuh komponen yang dituangkan dalam proposal.

Lampiran 1

CONTOH REKAPITULASI DATA/INFORMASI TENTANG PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

Nama PT :

Alamat :

No	Nama Prodi Kependidikan	Kesesuaian Program yang Diusulkan		Peringkat Akreditasi			SDM (Jumlah Dosen)*			Kurikulum		Sarana & Prasarana		Kerjasama (MoU) dan Kemitraan		EPSBED	
		1		2			3			4		5		6		7	
		Sesuai	Tidak Sesuai	A	B	C	S-1	S-2	S-3	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	Pendidikan	v			v		9	7	3	3	v		v		v		v
2.																	
3.																	
Dst.																	

Keterangan: Isilah dengan tanda cek (v) dan yang bertanda *) isilah dengan angka.